



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : X;
3. Umur/Tanggal lahir : X;
4. Jenis kelamin : X;
5. Kebangsaan : X;
6. Tempat tinggal : X;
7. Agama : X;
8. Pekerjaan : X.

Anak ditangkap sejak 06 Maret 2025;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025.

Menimbang, bahwa Anak tidak didampingi oleh orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Zeplin Erizal, S. H., M. H., Helda Rina, S. H., M. H., Irwanto, S. H., dan Fendy Wijaya, S. H., Riski Ryan Rifanda, S. H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 15 Mei 2025 Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu yaitu Asef

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrullah, S. H. dan didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Krui yakni Styawan, S.E. Khan Sutias, S.IP, Joni Efendi, S.H.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw tanggal 06 Mei 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw tanggal 06 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: 39/Lit.Pol/KA/III/2025 tertanggal 19 Maret 2025;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan yang dibacakan dan diserahkan di persidangan hari Senin tanggal 19 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu."* melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** sebagaimana *dakwaan pertama penuntut umum*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pringsewu, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk REAL ME C53 warna Emas dengan Imei 1 : 864553061665850 dan IMEI 2 : 864553061665843
- 1 (satu) kotak Handphone Merk REAL ME C53 warna Emas dengan Imei 1 : 864553061665850 dan IMEI 2 : 864553061665843

## Dikembalikan kepada saksi korban.

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Anak secara lisan yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara Anak agar menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak hendak menuju pulang ke Pekon Balai Kencana, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat setelah bermain di Pantai Labuan Jukung. Pada saat sedang melewati Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat yang saat itu sedang ada pemadaman listrik, Anak berhenti di salah satu rumah milik Saksi lalu mengamati kondisi lokasi sekitar rumah milik Saksi. Setelah dirasa aman, Anak mendekat ke rumah tersebut dan membuka jendela bagian kanan dengan cara menarik paksa jendela sehingga kunci jendela rumah rusak dan jendelanya dapat terbuka. Kemudian Anak masuk ke dalam rumah melalui jendela lalu Anak menhidupkan senter handphone miliknya dan berkeliling rumah mencari barang-barang berharga. Kemudian Anak melihat terdapat 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 08 Pro Warna Timber Black dan 1 (satu) unit handphone Real Me C53 Warna Emas yang berada di atas TV dalam kondisi di charger oleh Saksi. Setelah itu Anak mengambil kedua handphone milik Saksi tersebut lalu Anak melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit speaker box yang berada di atas lemari plastik. Setelah mengambil barang-barang tersebut Anak keluar dari rumah Saksi melalui jendela sebelumnya.

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di rumah milik Saksi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Anak langsung menuju ke rumah sdr. R yang beralamatkan di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat untuk menginap di rumah sdr. R] dimana pada saat itu juga sudah ada Saksi R yang ikut menginap di rumah sdr. R. Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Anak menunjukkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 08 Pro Warna Timber Black dan 1 (satu) unit handphone Real Me C53 Warna Emas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi R. Kemudian Saksi RISWANDI bertanya kepada Anak asal usul barang-barang yang diperlihatkan oleh Anak tersebut lalu Anak memberitahukan kepada Saksi R bahwa barang-barang tersebut berasal dari hasil mencuri yang dilakukan oleh Anak di Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian Anak memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 08 Pro Warna Timber Black kepada Saksi R dikarenakan layar handphone milik Saksi R sudah dalam keadaan pecah dan Saksi R menerima pemberian tersebut. Lalu pada siang harinya Saksi A datang ke rumah sdr. R lalu Anak menawarkan 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone Real Me C53 Warna Emas kepada Saksi A dengan kesepakatan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa tindakan mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 08 Pro Warna Timber Black, 1 (satu) unit handphone Real Me C53 Warna Emas, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit speaker box di dalam rumah Saksi J dilakukan tanpa izin dari Saksi J.

Bahwa tujuan dari Anak yang mengambil barang milik tanpa izin Saksi J tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dipergunakan keperluan sehari-hari.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 08 Pro Warna Timber Black, 1 (satu) unit handphone Real Me C53 Warna Emas, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit speaker box yang dicuri oleh Anak, Saksi J mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.**

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak hendak menuju pulang ke Pekon Balai Kencana, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat setelah bermain di Pantai Labuan Jukung. Pada saat sedang melewati Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat yang saat itu sedang ada pemadaman listrik, Anak berhenti di salah satu rumah milik Saksi J lalu mengamati kondisi lokasi sekitar rumah milik Saksi J. Setelah dirasa aman, Anak mendekat ke rumah tersebut dan membuka jendela bagian kanan dengan cara menarik paksa jendela sehingga kunci jendela rumah rusak dan jendelanya dapat terbuka. Kemudian Anak masuk ke dalam rumah melalui jendela lalu Anak menhidupkan senter handphone miliknya dan berkeliling rumah mencari barang-barang berharga. Kemudian Anak melihat terdapat 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 08 Pro Warna Timber Black dan 1 (satu) unit handphone Real Me C53 Warna Emas yang berada di atas TV dalam kondisi di charger oleh Saksi J. Setelah itu Anak mengambil kedua handphone milik Saksi J tersebut lalu Anak melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit speaker box yang berada di atas lemari plastik. Setelah mengambil barang-barang tersebut Anak keluar dari rumah Saksi J melalui jendela sebelumnya.

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di rumah milik Saksi J pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Anak langsung menuju ke rumah sdr. R yang berlatamkan di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat untuk menginap di rumah sdr. R dimana pada saat itu juga sudah ada Saksi R yang ikut menginap di rumah sdr. R. Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Anak menunjukkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 08 Pro Warna Timber Black dan 1 (satu) unit handphone Real Me C53 Warna Emas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi R. Kemudian Saksi R bertanya kepada Anak asal usul barang-barang yang diperlihatkan oleh Anak tersebut lalu Anak memberitahukan kepada Saksi R bahwa barang-barang tersebut berasal dari hasil mencuri yang dilakukan oleh Anak di Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian Anak memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 08 Pro Warna Timber Black kepada Saksi R dikarenakan layar handphone milik Saksi R sudah dalam keadaan pecah dan Saksi R menerima pemberian tersebut. Lalu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada siang harinya Saksi A datang ke rumah sdr. RAMA lalu Anak menawarkan 1 (satu) unit handphone Real Me C53 Warna Emas kepada Saksi A dengan kesepakatan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa tindakan mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 08 Pro Warna Timber Black, 1 (satu) unit handphone Real Me C53 Warna Emas, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit speaker box di dalam rumah Saksi J dilakukan tanpa izin dari Saksi J.

Bahwa tujuan dari Anak yang mengambil barang milik tanpa izin Saksi J tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dipergunakan keperluan sehari-hari.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 08 Pro Warna Timber Black, 1 (satu) unit handphone Real Me C53 Warna Emas, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit speaker box yang dicuri oleh Anak, Saksi J mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini, dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. Saksi I:**

- Bahwa Saksi menerangkan Anak secara tanpa ijin telah mengambil barang-barang milik saksi korban pada tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib s/d jam 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat dan barang milik saksi yang di ambil secara tanpa ijin oleh pelaku yaitu 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handepone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handepone REAL ME C53 Warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speker box;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



- Bahwa saat itu 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handphone REAL ME C53 Warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speaker box dalam keadaan di charger di dekat tv di ruang tamu rumah saksi dan dompet yang berisikan uang tersebut juga berada di dekat tv;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak masuk melalui jendela rumah korban dikarenakan saat setelah kejadian jendela rumah korban dalam keadaan terbuka dan kunci nya sudah rusak;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handphone REAL ME C53 Warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speaker box, pada saat itu anak tidak meminta Ijin terlebih dahulu;
- Bahwa cara anak mengambil barang secara tanpa ijin milik saksi korban yakni, saat saksi sedang tidur pada saat itu mati lampu kemudian anak membuka paksa kunci jendela setelah terbuka anak masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian anak mengambil barang secara tanpa ijin tersebut saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handphone REAL ME C53 Warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speaker box dengan kerugian total sekira Rp. 4.550.000;
- Bahwa belum adanya perdamaian.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi II:**

- Bahwa yang telah memberikan 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dengan IMEI 1 : 354197486486786 IMEI 2;354197486486794 kepada saksi sehingga handphone tersebut saat ini dalam penguasaan saksi ialah sdr Anak ianya warga Pekon Balai Kencana Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa sdr Anak memberikan 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black tersebut kepada saksi dikarenakan saat itu handphone yang saksi pakai layarnya pecah sehingga ianya memberikan 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMART 08 PRO Warna Timber Black tersebut kepada saksi dan anak Arga menyuruh saksi untuk menjual handphone saksi yang layarnya sudah pecah;

- Bahwa saksi menerima penyerahan 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dengan IMEI 1 : 354197486486786 IMEI 2;354197486486794 tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Balai Kencana kecamatan Krui Selatan kabupaten pesisir barat provinsi Lampung;

- Bahwa selama 2 bulan dalam penguasaan saksi handphone tersebut saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan tidak saksi jual ataupun gadaikan;

- Bahwa sdr Anak memberikan handphone tersebut kepada saksi kemudian saksi sempat bertanya darimana handphone tersebut, di jawab sdr Anak Alias BAGONG “ DARI WALUR HASIL MALING TADI MALAM”;

- Bahwa saksi tetap menerima handphone tersebut meski saksi mengetahui bahwa handphone tersebut hasil curian dikarenakan sdr Anak memberikannya kepada saksi dan handphone tersebut juga masih bagus;

- Bahwa yang saksi ketahui selain mengambil secara tabpa ijin 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dengan IMEI 1 :354197486486786 IMEI 2;354197486486794 milik saksi korban, di tempat yang sama Anak juga mencuri 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 500.000;

- Bahwa 1 unit handphone REALME C53 warna emas tersebut di jual oleh sdr ARGALIAS BAGONG kepada sdr ADISKA HERDANI Warga Pekon Way Suluh seharga Rp. 700.000, sedangkan uang tunai Rp. 500.000 yang ada di dalam dompet di habiskan oleh sdr ARGALIAS BAGONG untuk membeli makan dan minum.

- Bahwa saksi melihat langsung saat sdr Anak menawarkan kemudian menjual handphone REALME C53 tersebut kepada sdr A;

- Bahwa sdr A mengetahuinya, dikarenakan sebelum membeli handphone tersebut sdr Anak sempat memberitahu bahwa handphone tersebut ialah barang hasil curian dari rumah yang ada di Pekon Walur;

- Bahwa dari awal saksi memang mencurigai barang tersebut ialah hasil tindak pidana dikarenakan saksi tau bahwa sdr ARGALIAS

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGONG memang sering mencuri, kemudian sdr ARG A Alias BAGONG juga mengakui bahwa 1 unit handphone yang anak berikan kepada saksi ialah barang hasil curian;

- Bahwa Saksi mengetahui barang hasil tindak pidana pencurian ada ancaman pidananya tetapi saksi tetap menerima handphone dari anak Arga.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik saksi korban Saksi I berupa 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handepone REAL ME C53 Warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speker box pada tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib s/d jam 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik dari barang yang Anak ambil secara tanpa ijin;
- Bahwa pada saat Anak mengambil barang milik saksi korban secara tanpa ijin berupa 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speker box di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat Anak melakukan dengan cara merusak kunci jendela rumah dengan cara jendelanya Anak tarik paksa sehingga kuncinya rusak dan jendelanya terbuka dengan menggunakan ranting yang ada didekat rumah tersebut dengan menggunakan tangan kosong Anak Arga masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil barang0barang tersebut dan setelah mengambil barang-barang tersebut Anak keluar dan membawa barang-barang tersebut melalui jendela;
- Bahwa waktu Anak menggambil barang secara tanpa ijin milik saksi korban kurang lebih 10 menit;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan anak ambil secara tanpa ijin barang-barang milik saksi korban akan anak jual sehingga uangnya dapat anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 08 PRO warna Timber Black anak berikan kepada sdr R dikarenakan layar handphonenya sudah retak, kemudian untuk 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas Anak jual dengan sdr A Suluh dengan harga Rp. 700.000 sedangkan uang Rp. 600.000 yang ada di dalam dompet Anak habiskan untuk kebutuhan makan dan minum;
- Bahwa Anak memberikan 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO warna Timber Black tersebut kepada sdr R pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Balai Kencana kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat provinsi Lampung. Sedangkan Anak menjual 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas kepada sdr A pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa sdr R dan sdr A mengetahui bahwa kedua handphone tersebut ialah barang hasil mengambil secara tanpa ijin dikarenakan saat Anak serahkan Anak sempat memberitahu bahwa handphone tersebut ialah hasil mengambil secara tanpa ijin di pekon Walu, dan saat Anak serahkan juga kedua handphone tersebut dalam posisi di kunci sandi semua;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut saat ini sudah Anak habiskan untuk membeli makan dan rokok, dan sdr R juga ikut menghabiskan makanan dan rokok yang Anak beli dengan menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa Anak masih dapat mengenalinya 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO warna Timber Black tersebut ialah handphone yang Anak berikan kepada sdr R sedangkan 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas ialah handphone yang Anak jual dengan sdr A;
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban;
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk REAL ME C53 warna emas dengan Imei 1 : 864553061665850 dan IMEI 2 : 864553061665843;
- 1 (satu) kotak handphone merk REAL ME C53 warna emas dengan Imei 1 : 864553061665850 dan IMEI 2 : 864553061665843.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Kartu Keluarga nomor 1804181601120001 kepala keluarga atas nama Lendra Yuspi, dan pada kartu keluarga tersebut Anak pada 28 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik saksi korban berupa 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handepone REAL ME C53 Warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speker box pada tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib s/d jam 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat;
- Bahwa benar, Anak tidak mengetahui siapa pemilik dari barang yang Anak ambil secara tanpa ijin;
- Bahwa benar, pada saat Anak mengambil barang milik saksi korban secara tanpa ijin berupa 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speker box di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat Anak melakukan dengan cara merusak kunci jendela

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dengan cara jendelanya Anak tarik paksa sehingga kuncinya rusak dan jendelanya terbuka dengan menggunakan ranting yang ada didekat rumah tersebut dengan menggunakan tangan kosong Anak Arga masuk kedalam rumah saksi korban J lalu mengambil barang-barang tersebut dan setelah mengambil barang-barang tersebut Anak keluar dan membawa barang-barang tersebut melalui jendela;

- Bahwa benar, waktu Anak mengambil barang secara tanpa ijin milik saksi korban kurang lebih 10 menit;
- Bahwa benar, tujuan anak ambil secara tanpa ijin barang-barang milik saksi korban akan anak jual sehingga uangnya dapat anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 08 PRO warna Timber Black anak berikan kepada sdr RISWANDI dikarenakan layar handphonenya sudah retak, kemudian untuk 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas Anak jual dengan sdr A Warga Pekon Way Suluh dengan harga Rp. 700.000 sedangkan uang Rp. 600.000 yang ada di dalam dompet Anak habiskan untuk kebutuhan makan dan minum;
- Bahwa benar, Anak memberikan 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO warna Timber Black tersebut kepada sdr RISWANDI pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Balai Kencana kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat provinsi Lampung. Sedangkan Anak menjual 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas kepada sdr A pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar, sdr R dan sdr A mengetahui bahwa kedua handphone tersebut ialah barang hasil mengambil secara tanpa ijin dikarenakan saat Anak serahkan Anak sempat memberitahu bahwa handphone tersebut ialah hasil mengambil secara tanpa ijin di pekon Walu, dan saat Anak serahkan juga kedua handphone tersebut dalam posisi di kunci sandi semua;
- Bahwa benar, uang hasil penjualan handphone tersebut saat ini sudah Anak habiskan untuk membeli makan dan rokok, dan sdr RISWANDI juga ikut menghabiskan makanan dan rokok yang Anak beli dengan menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut;

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak masih dapat mengenalinya 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO warna Timber Black tersebut ialah handphone yang Anak berikan kepada sdr R sedangkan 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas ialah handphone yang Anak jual dengan sdr A;

- Bahwa benar, perbuatan Anak dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Anak yang diajukan ke persidangan, apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Anak harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya secara jelas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga nomor 1804181601120001 kepala keluarga atas nama Lendra Yuspi, dan pada kartu keluarga tersebut Anak lahir pada X, dengan demikian Anak masih berusia X pada saat melakukan tindak pidana 04 Desember 2024, dengan demikian merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw*



Menimbang, bahwa di persidangan Anak atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Hakim di persidangan, Anak tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Anak tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Anak mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik saksi korban J berupa 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handepone REAL ME C53 warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speker box pada tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib s/d jam 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat;

Menimbang, Anak mengambil barang milik saksi korban secara tanpa ijin berupa 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speker box di sebuah rumah yang

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat Anak melakukan dengan cara merusak kunci jendela rumah dengan cara jendelanya Anak tarik paksa sehingga kuncinya rusak dan jendelanya terbuka dengan menggunakan ranting yang ada didekat rumah tersebut dengan menggunakan tangan kosong Anak masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil barang-barang tersebut dan setelah mengambil barang-barang tersebut Anak keluar dan membawa barang-barang tersebut melalui jendela;

Menimbang, bahwa waktu Anak mengambil barang secara tanpa ijin milik saksi korban kurang lebih 10 menit dan tujuan anak ambil secara tanpa ijin barang-barang milik saksi korban akan anak jual sehingga uangnya dapat anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 08 PRO warna Timber Black anak berikan kepada sdr R dikarenakan layar handphonenya sudah retak, kemudian untuk 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas Anak jual dengan sdr A Warga Pekon Way Suluh dengan harga Rp. 700.000 sedangkan uang Rp. 600.000 yang ada di dalam dompet Anak habiskan untuk kebutuhan makan dan minum dan Anak memberikan 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO warna Timber Black tersebut kepada sdr R pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Balai Kencana kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat provinsi Lampung. Sedangkan Anak menjual 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas kepada sdr ADISKA pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang milik saksi korban secara tanpa ijin berupa 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handepone REAL ME C53 warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speker box kepada Anak, sehingga anak dapat disimpulkan telah mengambil barang milik tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*)

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet alas oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling wilens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*wilens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw





Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Anak melakukan perbuatannya telah mengambil barang berupa Anak mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik saksi korban berupa 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handepone REAL ME C53 warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speker box pada tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib s/d jam 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat;

Menimbang, bahwa waktu Anak mengambil barang secara tanpa ijin milik saksi korban Jeprizon Firdaus Bin Hapzi kurang lebih 10 menit dan tujuan anak ambil secara tanpa ijin barang-barang milik saksi korban akan anak jual sehingga uangnya dapat anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 08 PRO warna Timber Black anak berikan kepada sdr RISWANDI dikarenakan layar handphonenya sudah retak, kemudian untuk 1 unit handphone REAL ME

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C53 warna emas Anak jual dengan sdr ADISKA Warga Pekon Way Suluh dengan harga Rp. 700.000 sedangkan uang Rp. 600.000 yang ada di dalam dompet Anak habiskan untuk kebutuhan makan dan minum dan Anak memberikan 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO warna Timber Black tersebut kepada sdr RISWANDI pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Balai Kencana kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat provinsi Lampung. Sedangkan Anak menjual 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas kepada sdr ADISKA pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Anak melakukan perbuatannya yakni mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik saksi korban berupa 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handepone REAL ME C53 warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit speaker box pada tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib s/d jam 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat yaitu keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di sebuah rumah yang merupakan bangunan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa merusak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menjadi tidak dapat dipakai lagi yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Anak melakukan perbuatannya yaitu Bahwa benar, Anak mengambil secara tanpa ijin barang-barang milik saksi korban berupa 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handepone REAL ME C53 Warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speaker box pada tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib s/d jam 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang milik saksi korban secara tanpa ijin berupa 2 unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX SMART 08 PRO Warna Timber Black dan 1 unit handphone REAL ME C53 warna emas dan dompet warna hitam yang di dalam nya berisikan uang tunai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



sejumlah Rp. 700.000 kemudian 1 unit speaker box di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat Anak melakukan dengan cara merusak kunci jendela rumah dengan cara jendelanya Anak tarik paksa sehingga kuncinya rusak dan jendelanya terbuka dengan menggunakan ranting yang ada didekat rumah tersebut dengan menggunakan tangan kosong Anak masuk kedalam rumah saksi korban Jeprizon Firdaus Bin Hapzi lalu mengambil barang-barang tersebut dan setelah mengambil barang-barang tersebut Anak dan membawa barang-barang tersebut melalui jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Hakim kualifikasi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Hakim, Anak adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Anak juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anak adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Anak dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan di dalam persidangan Anak tidak didampingi oleh orang tua Anak akan tetapi didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Krui, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan masih memiliki masa depan yang Panjang ;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: x tanggal x, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana pokok berupa pidana bersyarat berupa pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Hakim berpendapat karena tidak terdapat perdamaian antara Anak dengan Saksi korban dan Anak sudah 3 kali melakukan pencurian serta orangtua kandung anak tidak pernah datang dan mengunjungi anak di lapas dan dipersidangan, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Anak maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Anak dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Anak, Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Anak, Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Anak sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut 1 (satu) unit Handphone Merk REAL ME C53 warna Emas dengan Imei 1 : 864553061665850 dan IMEI 2 : 864553061665843, 1 (satu) kotak Handphone Merk REAL ME C53 warna Emas dengan Imei 1 : 864553061665850 dan IMEI 2 : 864553061665843, berdasarkan fakta persidangan diakui milik saksi korban Jeprizon, maka Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada saksi Jeprizon Firdaus Bin Hapzi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Korban;
- Anak telah menikmati hasil;
- Anak sudah 3 kali melakukan perbuatan pencurian dan sudah pernah dihukum;
- Anak sudah tidak bersekolah.

## Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak masih memiliki masa depan yang Panjang;
- Anak kooperatif dipersidangan;
- Anak kurang pendidikan dan perhatian dari keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pesawaran selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REAL ME C53 warna emas dengan Imei 1 : 864553061665850 dan IMEI 2 : 864553061665843;
  - 1 (satu) kotak Handphone Merk REAL ME C53 warna emas dengan Imei 1 : 864553061665850 dan IMEI 2 : 864553061665843.

## Dikembalikan kepada saksi korban.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh Lidia Pantau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Samsurizal, S. H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, di hadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Krui, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Lidia Pantau, SH.**

**Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)